



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 198 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KOMPONEN HIDUP LAYAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa nilai komponen hidup layak merupakan dasar dalam perhitungan nilai upah minimum di suatu daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa Kabupaten Tabalong sejak tahun 2016 hingga saat ini telah memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Untuk UMK tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0775/Kum/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana nilai upah minimum dimaksud didapatkan berdasarkan nilai Komponen Hidup Layak (KHL) Kabupaten Tabalong tahun 2020 dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta formulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan perumusan nilai komponen hidup layak bagi pekerja di Kabupaten Tabalong perlu dibentuk Tim Perumus Nilai Komponen Hidup Layak Bagi Pekerja Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Nomor 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 50).
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Komponen Hidup Layak bagi Pekerja di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun tahapan perumusan Nilai Komponen Hidup Layak bagi Pekerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan perumusan nilai Komponen Hidup Layak;

- c. melaporkan hasil perumusan nilai Komponen Hidup Layak setiap bulan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong untuk kemudian ditetapkan sebagai Nilai Komponen Hidup Layak Kabupaten Tabalong; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan perumusan nilai Komponen Hidup Layak kepada Bupati Tabalong cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Perumusan Nilai Komponen Hidup Layak didasarkan pada data harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten Tabalong tahun 2022 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/198/2021
 TANGGAL 13 April 2021

TIM PERUMUS NILAI KOMPONEN HIDUP LAYAK BAGI PEKERJA
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina/Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI